

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA HUKUM PIDANA, HUKUMAN MATI, PRO DAN KONTRA HUKUMAN MATI, ATURAN MASA TUNGGU, DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Tinjauan Pustaka Hukum Pidana dan Pemidanaan

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal, kata jamaknya adalah “*alkas*” yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum”. didalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Dalam bahasa latin hukum disebut *Recht (Rectum)* yang mempunyai arti bimbingan atau memerintah, kata *recht* atau bimbingan atau pemerintahan selalu didukung oleh kewibawaan. Dari kata *recht* tersebut timbul juga istilah *Gerechtigdheid* ini adalah bahasa belanda atau *Gerechtigkeid* dalam bahasa jerman berarti keadilan, sehingga hukum juga mempunyai hubungan dengan keadilan jadi dapat disimpulkan kata *recht* dapat diartikan hukum yang mempunyai dua unsur penting, yaitu “kewibawaan dan keadilan.”²¹

²¹ Muhamad Sadi. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana.Jakarta. 2015, Hlm.49.

Pengertian aturan atau Hukum menurut Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah, dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu.²²

Menurut Satjipto Rahardjo menjelaskan hukum adalah karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan.²³

Hukum bekerja dengan cara memerangi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Berkaitan dengan itu, hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsi antara lain:²⁴

- a. Perbuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang;
- b. Penyelesaian sengketa-sengketa;
- c. Penjamin kelangsungan hidup masyarakat, terutama ketika terjadi perubahan-perubahan.

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto menjelaskan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh

²² C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. 1986, Hlm.38

²³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1986, Hlm. 20.

²⁴ Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial (Bandung:Alumni,1983,Hlm.126

badan- badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukuman.²⁵

Dapat disimpulkan dari pengertian para ahli tersebut bahwa hukum adalah suatu kumpulan norma norma dari suatu masyarakat dan dibuat oleh badan badan resmi dan dituliskan kedalam suatu lembar Negara yang disebut undang undang yang bertujuan untuk menciptakan tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu.

Hukum yang berlaku di suatu negara disebut dengan hukum positif atau disebut juga dengan (*ius constitutum*) yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.²⁶

Pada sistem hukum modern, keadilan (*justice*) sudah dianggap diberikan dengan membuat hukum positif (undang-undang). Dengan kata lain, keadilan yang akan ditegakan ditentukan melalui hukum positif.²⁷ Hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya menaati tata tertib dalam

²⁵ J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, Pelajaran Hukum Indonesia, Jakarta: Gunung Agung, 1980, Hlm.6.

²⁶ I. Gede Pantja Astawwa, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia, PT.Alumni,Bandung,2009.Hlm. 56

²⁷ Dey Ravena., "Mencandra Hukum Progresif Dan Peran Penegakan Hukum Di Indonesia", Syiar jurnal ilmu hukum, vol 9, No.3, 2007, Hlm.3.

masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mematuhi.²⁸

Hukum yang mengatur masalah pemidanaan/hukuman disebut hukum pidana, Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang berarti suatu penderitaan (Nestapa) yang sengaja dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan “*straf*”, namun menurut beliau, istilah “pidana” lebih baik daripada hukuman. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata “hukuman” sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata “pidana”, sebab ada istilah “hukum pidana” disamping “hukum perdata” seperti ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang.²⁹

Pidana menurut Simmons: “Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.”³⁰

Hukum pidana berfungsi sebagai hukum yang mengatur masyarakat secara umum dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara dan memiliki sanksi berupa hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggarnya. Menurut Moeljatno

²⁸ Suharto dan Junaidi Efendi, Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010. Hlm. 25-26.

²⁹ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung:PT Eresco,2006) Hlm.1.

³⁰ Simons, *Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung:Sinar Baru,2000) Hlm. 44.

mengemukakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang dijadikan dasar-dasar dan aturan hukum untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu setiap orang yang melanggar;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimanapun penerapan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melakukan pelanggaran tersebut.³¹

Fungsi hukum pidana dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bentuk-bentuk kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto, dapat dibedakan sebagai berikut:³²

a. Fungsi Umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tatanan kehidupan dalam masyarakat.

b. Fungsi Khusus

³¹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm.1.

³² Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, Hlm.9.

Fungsi Khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang melanggar (*rechtguterschutz*), dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.

c. Fungsi Pencegahan:³³

- 1) Prevensi special adalah suatu pencegahan dengan sifat khusus, yaitu bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terpidana dengan tujuan agar dia menjadi lebih baik dan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Diharapkan yang bersangkutan tidak mengulangi kejahatannya lagi.
- 2) Prevensi general adalah pencegahan yang diarahkan pada masyarakat. Dengan adanya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan maka diharapkan masyarakat menjadi takut dan tidak ikut-ikutan melakukan kejahatan.

Pada hakikatnya pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan perbuatan melanggar hukum yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Maka tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan.³⁴

³³ Markus Dubber and Tatjana Hornle, *Criminal Law: A Comparative Approach*, (Oxford: Oxford University Press, 2014, Hlm. 18.

³⁴ Roeslan Saleh, *Stesel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, Hlm. 17.

Menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa tujuan pemidanaan berkembang kearah yang lebih rasional. Tujuan yang paling tua adalah pembalasan (*revenge*) atau untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau mejadi korban kejahatan. Tujuan lain yang dipandang kuno adalah penghapusan dosa (*expiation*) atau retribusi (*retribution*). Yang dipandang sebagai tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeratan (*deterrent*), perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, serta perbaikan kepada penjahat. Tujuan pemidanaan yang paling modern dan populer dewasa ini adalah perbaikan kepada pelaku kejahatan.³⁵

Penerapan hukum pidana di Indonesia mempunyai tujuan untuk memberikan keadilan dan melindungi kepentingan masyarakatnya sesuai dengan falsafah Pancasila. Tujuan pidana tersebut dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:³⁶

1. Tujuan Hukum Pidana sebagai Hukum Sanksi

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

³⁵ Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: dari Retribusi ke Reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986. Hlm. 15-16.

³⁶ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Press, Jakarta, 2010. Hlm. 7.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana

Tujuan ini bercorak pragmatic dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan masalah yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut Menurut M. Sholehuddin, yaitu:

- a. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat).³⁷

Sanksi pidana merupakan suatu akibat yang timbul apabila seseorang melanggar hukum yang telah ditetapkan, sanksi pidana pun digunakan sebagai alat untuk mencegah dan menghadapi kejahatan.

³⁷ M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) Hlm. 58

Menurut Hebert L. Pecker diformulasikan redaksional sebagai berikut:³⁸

a. *The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*

(Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana.)

b. *The criminal sanction is the best available device are have for dealing with gross and immediate harm and threats of harm* (Sanksi pidana

merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.)

c. *The criminal sanction is at once prime guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*

(Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin/garansi yang utama/terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Menurut Sukarno Aburarea menyatakan bahwa keseluruhan instrument-instrumen hukum itu harus dapat menyeimbangkan dan menelaraskan antara kepentingan-kepentingan terpidana, korban, dan

³⁸ Pecker, Herbert L., *The Limits Of Criminal Sanctions*, Stanford University Press, California, 1968, Hlm.364-366

masyarakat. Hukum yang tidak dapat menyelaraskan kepentingan-kepentingan tersebut, maka kemungkinan hukum yang ditetapkan adalah hukum yang tidak adil.³⁹

Hukum pidana di Indonesia diatur didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan jenis jenis pidana/sanksi diatur pada pasal 10. yaitu:

a. Pidana pokok

- 1) pidana mati,
- 2) pidana penjara,
- 3) pidana kurungan ,
- 4) pidana denda
- 5) pidana tutupan

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak hak tertentu
- 2) Perampasan barang barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

2. Tinjauan Pustaka Hukuman Mati

³⁹ Sukarno Aburarea, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Arus Timur, Makasar, 2012, Hlm.55.

Pidana mati di Indonesia merupakan salah satu bagian dari rangkaian penegakan hukum pidana dan dianggap masih diperlukan keberadaannya dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Menurut B Arief Sidharta: “Hukuman mati sebagai sanksi pidana adalah penghilangan nyawa seseorang yang diputuskan dan dilaksanakan oleh Negara, karena perbuatan yang telah dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam aturan hukum pidana tertentu.⁴⁰

Menurut Satochid Kartanegara: “Hukuman Mati adalah hukuman yang dilakukan dengan mengambil jiwanya orang yang melanggar undang-undang dan yang harus dihukum itu.⁴¹

Pengertian tentang hukuman mati terdapat dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 12 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang menyatakan :

“Hukuman mati yang selanjutnya disebut pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa hukuman berarti siksa yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang.⁴² Siksa

⁴⁰ B. Arief Sidharta, “Reputasi Terhadap Hukuman Mati (beberapa catatan tambahan pada kertas kerja tinjauan filsafat terhadap hukuman mati di Indonesia)” Dalam: Kejaksaan Agung RI, Simposium Hukuman Mati Sebagai Sanksi Pidana, (Jakarta:Kejaksaan Agung RI, 1980), Hlm.63.

⁴¹ Satochid Kartanegara, Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998), Hlm. 63.

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, cetakan keempat (Jakarta: Balai pustaka, 2007), Hlm.411

adalah penderitaan (kesengsaraan dan sebagainya) atau hukuman dengan cara disengsarakan (disakiti).⁴³

Pengertian mati menurut bahasa adalah berpisahny nyawa dari jasad seseorang.⁴⁴ Dengan demikian dapat diartikan pengertian hukuman mati atau pidana mati menurut bahasa adalah suatu siksaan yang dikenakan kepada pelanggar undang-undang berupa pemisahan nyawa dari jasad yang bersangkutan. Hukuman mati adalah hukuman terberat yang dijatuhkan pengadilan dengan mencabut nyawa seseorang sampai mati.⁴⁵

Dalam konsep filosofi Pidana Islam, hukuman mati dikaitkan dengan penjelasan tentang kisas, dalam surat Al Baqarah ayat 178, berarti memberikan perlakuan yang sama terhadap pelaku tindak pidana, sebagaimana ia melakukannya terhadap korban. Kisas hanya ditunjukkan untuk kejahatan yang menyangkut nyawa atau anggota tubuh seseorang. Jika seseorang membunuh orang lain secara sewenang-wenang, wali korban diberi hak menuntut pembalasan melalui hakim untuk membunuh pelaku tersebut.⁴⁶

Dapat disimpulkan hukuman mati ialah suatu hukuman yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan kepada seseorang atas kejahatan yang dilakukannya dengan cara mencabut nyawa seseorang sampai mati.

⁴³ Ibid., Hlm. 1063

⁴⁴ Ibid., Hlm 723

⁴⁵ Kejaksaan Agung RI, peristilahan hukum dalam praktik, (Jakarta:kejaksaan Agung RI, 1985), Hlm. 211.

⁴⁶ Yon Artiono Arba'I, Aku Menolak Pidana Mati, (Jakarta:KepustakaanPopulerGramedia, 2012. Hlm.67

Dalam penerapannya para penegak hukum melaksanakan hukuman mati memiliki motif yang mendasari dilaksanakannya hukuman tersebut yaitu:

- a. Pidana mati memiliki tingkat efektif yang lebih tinggi karena memberi ancaman menakutkan bagi penjahat.
- b. Pidana mati menimbulkan efek jera bagi pelakunya.
- c. Upaya paling akhir dalam memberantas kejahatan berat guna menekan angka kejahatan.⁴⁷

Penetapan hukuman mati sebagai hukum pokok di Indonesia kemudian dijabarkan dalam sejumlah pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

- a. Pasal 104 tentang Makar Kepada Kepala Negara, Berbunyi:
 - (1) Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
 - (2) Jika makar terhadap nyawa mengakibatkan kematian atau dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
 - (3) Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
- b. Pasal 111 ayat (2) tentang Melakukan Hubungan Dengan Negara Asing
Sehingga Terjadi Perang, berbunyi:

⁴⁷ Tina Asmarawati, Pidana dan Pidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia, (Yogyakarta:Deepublis, 2015). Hlm.53.

“Jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

- c. Pasal 124 ayat (3) tentang Pengkhianatan Memberitahukan Kepada Musuh

Di Waktu Perang, Berbunyi:

“Pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat:

- 1) memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusakkan sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya, merintang, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu untuk menggenangi air atau karya tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis tau menyerang;
- 2) menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi dikalangan Angkatan Perang”.

- d. Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana, Berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

- e. Pasal 365 (4) tentang Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersekutu

Mengakibatkan Luka Berat atau Mati, Berbunyi:

“Diancam dengan Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”

- f. Pasal 444 tentang Pembajakan di Laut Mengakibatkan Kematian, Berbunyi:

“Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam pasal 438-441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati maka nakhoda, komandan, atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

- g. Pasal 479k ayat (2) tentang Kejahatan Penerbangan dan Sarana Penerbangan, Berbunyi:

“Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.”

- h. Pasal 479o ayat (2) tentang Kejahatan Penerbangan dan Sarana Penerbangan, Berbunyi:

“Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama lamanya dua puluh tahun.”

Selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukuman mati juga diatur dalam Undang-Undang yang lain, yaitu:

- a. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, berbunyi:

Pasal 1 ayat (1):

“Hukuman istimewa sementara dengan ancaman pidana berupa pidana mati, penjara seumur hidup, dan penjara maksimal 20 tahun.”

- b. Penetapan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/ Jaksa Tentara Agung dan tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang-Pangan, berbunyi:

Pasal 2:

“Memperberat ancaman hukuman hingga pidana mati bagi pelaku tindak pidana ekonomi (undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955), tindak pidana Korupsi (Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1958), dan tindak pidana termuat dalam titel I dan II buku kedua KUHP, Karena ketiga jenis tindak pidana tersebut dapat menghalang-halangi terlaksananya program pemerintah, yaitu:

1. Memperlengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya;
 2. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara;
 3. Melanjutkan perjuangan menentang imperialism ekonomi dan politik (Irian Barat).
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi, Berbunyi:
- Pasal 1 ayat (2):
- “Penerapan hukuman mati dikenakan bagi para pelaku tindak pidana yang dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat, atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan hukuman denda yang besarnya 30 kali jumlah kerugian”.
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Berbunyi:
- Pasal 59 ayat (2):
- “Menggunakan, memproduksi, mengedarkan, mengimpor atau memiliki tanpa hak dengan dilakukan secara terorganisasi.”
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Berbunyi:
- Pasal 36:
- “Pidana mati dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 8 huruf a,b,c,d, atau e”.
- Pasal 37:
- “Pidana mati dapat dikenakan pada tindak pidana yang dimaksud pasal 9 huruf a,b,d,e, atau j”.
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, Berbunyi:

Pasal 14:

“Hukuman mati dapat dikenakan kepada setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12”.

g. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Berbunyi:

Pasal 113 ayat (2):

“Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram”.

Pasal 116 ayat (2):

“Penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan I untuk digunakan orang lain mati atau cacat permanen.”

Pasal 118 ayat (2):

“Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.”

Pasal 119 ayat (2):

“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.”

Pasal 121 ayat (2):

“Penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan II untuk digunakan orang lain yang mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.”

Pasal 133 ayat (1):

“Menyeluruh, memberi, atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 129.”

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia diatur sekian rupa tata caranya dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara pelaksanaan hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan Umum dan militer. Dasar yuridis keberlakuan undang-undang ini antara lain Pasal IV Tap MPRS Nomor I/MPRS/1960 dan Pasal 10 TAP MPRS Nomor II/MPRS/1960. Pertimbangan yuridis lain bersumber pada Pasal 4 dari penetapan Presiden RI Nomor 4 tahun 1962 dan Keputusan Presiden RI nomor 226 tahun 1963.

Dalam undang-undang No 2/PNPS/1964 dalam pasal 1:

“Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuanketentuan dalam pasal-pasal berikut.”

Didalam pasal 4:

“Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) atau Perwira yang ditunjuk olehnya menghadiri pelaksanaan pidana mati tersebut bersama-sama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab atas pelaksanaannya.”

Disebutkan secara jelas kejaksaan sebagai penanggung jawab pelaksanaan hukuman mati. Sebagai penanggung jawab kejaksaan tidak bekerja sendiri melainkan juga dibantu oleh Kepolisian yang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban sewaktu pelaksanaan hukuman mati, serta menyediakan tenaga dan alat termasuk untuk menyediakan regu penembak yang berada dibawah perintah kejaksaan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (3) jo. Pasal 10 UU no.2/PNPS/1964.

Dalam undang-undang tersebut prosedur yang dilakukan oleh negara dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tempat Pelaksanaan Eksekusi Mati

- a. Dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan tempat pelaksanaan eksekusi mati dilaksanakan di daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama
- b. Di Indonesia tempat yang memungkinkan untuk pelaksanaan pidana hanyalah di Lapas Nusakambangan karena dianggap sebagai tempat paling cocok dan aman untuk dilaksanakan eksekusi pidana mati.
- c. Dalam pasal 5 disebutkan bahwa pada saat menunggu pelaksanaan pidana mati, Terpidana ditahan dalam penjara atau di tempat lain yang khusus ditunjuk oleh jaksa tinggi.

2. Penanggung Jawab Pelaksanan Eksekusi Mati

- a. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa Kepala Polisi Komisariat Daerah (Kapolda) akan menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.
- b. Hal tersebut dilakukan setelah mendengar nasehat Jaksa Tinggi/ Jaksa.
- c. Kepala Polisi Komisariat Daerah bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiba sewaktu pelaksanaan pidana mati dan menyediakan tenaga-tenaga serta alat-alat yang diperlukan untuk itu (Pasal 3 ayat 3)

- d. Kapolda atau perwira yang ditunjuk menghadiri pelaksanaan pidana mati bersama-sama dengan Jaksa Tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan eksekusi pidana mati

3. Prosedur Sebelum Pelaksanaan Eksekusi Mati

- a. Dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan pelaksanaan eksekusi mati dalam 1 putusan yang dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama. Kecuali tidak memungkinkan untuk melakukan pelaksanaan tersebut.
- b. Dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa pemberitahuan kepada terpidana eksekusi mati dilakukan dalam Tiga kali dua puluh empat jam sebelum eksekusi dilakukan, Jaksa tinggi/Jaksa eksekutor akan memberitahukan kepada terpidana bahwa hukuman mati akan segera dilaksanakan.
- c. Dalam pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa Sebelum pidana mati dilaksanakan, apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya bisa disampaikan kepada jaksa tinggi/Jaksa eksekutor.
- d. Dalam pasal 7 diatur penundaan eksekusi mati apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan
- e. Dalam pasal 9 disebutkan bahwa Pidana Mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin kecuali ditetapkan lain oleh presiden.

4. Regu Tembak (eksekutor)

- a. Dalam pasal 10 ayat diatur tentang susunan suatu regu penembak dari Brigade Mobile (BRIMOB) yang terdiri dari seorang bintara, 12 orang tamtama, dibawah pimpinan seorang perwira.
- b. Regu penembak telah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati, 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan dan berkumpul di daerah persiapan
- c. Khusus untuk melaksanakan tugasnya ini, Regu penembak tidak mempergunakan senjata organiknya.
- d. Regu penembak ini dibawah perintah Jaksa tinggi/ Jaksa Eksekutor yang bertanggung jawab sampai selesainya pidana mati
- e. Dalam pasal 11 disebutkan bahwa terpidana dibawa ketempat lokasi pelaksanaan pidana mati dengan pengawalan yang cukup,
- f. Jika diminta terpidana dapat didampingi oleh seorang rohaniawan.
- g. Setibanya di tempat pelaksanaan pidana mati, komandan pengawal menutup mata terpidana dengan sehalai kain, kecuali terpidana tidak menghendakinya.
- h. Terpidana dapat menjalani terpidana secara berdiri, duduk atau berlutut.

5. Tata Cara pelaksanaan Eksekusi Mati

- a. Komandan Pelaksana melaporkan kesiapan regunya kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan "LAPOR, PELAKSANAAN PIDANA MATI SIAP"

- b. Jaksa Eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati.
- c. Senjata yang digunakan dalam eksekusi pidana mati adalah 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang dengan 3 (tiga) butir peluru tajam dan 9 (sembilan) butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi 1 (satu) butir peluru, disaksikan oleh Jaksa Eksekutor saat pengisian dan penguncian senjata.
- d. setelah pemeriksaan selesai, Jaksa Eksekutor kembali ke tempat semula dan memerintahkan kepada Komandan Pelaksana dengan ucapan "LAKSANAKAN" kemudian Komandan Pelaksana mengulangi dengan ucapan "LAKSANAKAN"
- e. Terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri paling lama 3 (tiga) menit dengan didampingi seorang rohaniawan
- f. Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan, kemudian Dokter dan rohaniawan menjauhkan diri dari terpidana
- g. Setelah terpidana siap ditembak , regu penembak dengan senjata sudah terisi menuju ke tempat yang sudah ditentukan oleh jaksa tinggi/jaksa eksekutor
- h. Komandan pelaksana melaporkan kepada jaksa eksekutor bahwa terpidana telah siap untuk dilaksanakan pidana mati

- i. Jaksa Eksekutor memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Pelaksana untuk segera dilaksanakan penembakan terhadap terpidana
- j. Komandan Pelaksana memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Regu penembak untuk membawa regu penembak mengambil posisi dan mengambil senjata dengan posisi depan senjata dan menghadap ke arah terpidana
- k. Komandan Pelaksana menghunus pedangnya ke atas sebagai isyarat bagi regu penembak untuk membidik sasaran ke arah jantung terpidana
- l. Komandan regu penembak memberi perintah supaya bersiap, kemudian komandan pelaksana dengan menyatakan pedangnya ke bawah secara cepat memberikan perintah kepada regu penembak untuk menembak.
- m. Setelah penembakan selesai, Komandan Pelaksana menyarungkan pedang sebagai isyarat kepada regu penembak mengambil sikap depan senjata
- n. Apabila setelah penembakan, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia belum mati, maka jaksa eksekutor segera memerintahkan kepada komandan pelaksana untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya kepada terpidana tepat di atas telinganya.

- o. Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat meminta bantuan seorang dokter
- p. Pelaksanaan pidana mati dinyatakan selesai, apabila dokter sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan pada terpidana
- q. komandan Pelaksana melaporkan hasil penembakan kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan "PELAKSANAAN PIDANA MATI SELESAI"

6. Penguburan

- a. Dalam pasal 15 diatur tentang penguburan diserahkan kepada keluarga terpidana atau sahabatnya, kecuali jika berdasarkan kepentingan umum jaksa tinggi/ jaksa yang bertanggung jawab memutuskan lain.
- b. Jika tidak ada kemungkinan pelaksanaan penguburan oleh keluarga atau sahabatnya, maka penguburan ditentukan oleh agama/ kepercayaan yang dianut terpidana dengan menjadi tanggung jawab kejaksaan.

3. Tinjauan Pustaka Pro dan Kontra Pelaksanaan Hukuman Mati

Hukuman mati ini masih menimbulkan perdebatan yang serius, bagi yang mendukung pidana mati dilakukan berpendapat bahwa untuk

melakukan pencegahan dalam rangka melindungi masyarakat. Berikut alasan-alasan yang menyetujui pidana mati:⁴⁸

- a. Pidana Mati masih sangat dibutuhkan bagi mereka yang melakukan kejahatan berat (terorisme, perdagangan narkoba, pembunuhan berencana, dan lain sebagainya). Sehingga aspek keadilan dari penjatuhan pidana mati seimbang dengan tindak pidana yang dilakukannya.
- b. Pidana mati dianggap sebagai sarana yang dapat mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan, karena pidana mati dianggap sebagai hal yang menakutkan atau menjerakan. Sehingga aspek manfaat dari penjatuhan pidana mati akan menimbulkan rasa takut bagi orang lain untuk melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- c. Aspek historis penjatuhan pidana mati bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia karena sebelum masa pemerintahan majapahit, pidana mati sudah ada di Indonesia .
- d. Aspek kepastian hukum penjatuhan pidana mati masih dicantumkan di dalam KUHP dan di luar KUHP, termasuk pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati.
- e. Dipertahankannya pidana mati lebih menitikberatkan atau berorientasi pada perlindungan kepentingan masyarakat, namun dalam penerapannya diharapkan lebih bersifat selektif, hati-hati, serta

⁴⁸ C.Djisman Samosir, Sekelumit Tentang Penologi Dan Pemasarakatan, Nuansa Aulis,Bandung,2012, Hlm.47-48.

berorientasi juga pada perlindungan kepentingan individu (pelaku tindak pidana).⁴⁹

Bagi pihak yang menolak pidana mati memiliki 2 alasan paling mendasar yaitu:

- a. Alasan pertama adalah pidana mati dianggap melanggar Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28A yang berbunyi:

“Setiap Orang berhak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Dan pada pasal 28I ayat 1 yang berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

● Penerapan pidana mati ini dianggap melanggar hak asasi manusia karena hak untuk hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, negara dianggap tidak berhak mengakhiri hidup seseorang sekalipun melakukan pelanggaran hukum yang berat. Alasan kedua adalah persoalan efektifitas, mereka berpendapat bahwa pidana mati yang seharusnya memberikan efek jera tetapi pada kenyataannya tidak berpengaruh pada penurunan angka kejahatan. Seperti yang dikatakan oleh Lili Rasjidi, “Hukuman Mati kini mulai dipertanyakan efektifitasnya. Hukuman mati dianggap rendah

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm. 238.

efektifitasnya untuk memberikan efek jera dan mengurangi potensi terjadinya kejahatan kemanusiaan, hukuman mati dipandang melanggar hak asasi manusia untuk hidup.”⁵⁰

Negara tidak bisa sembarangan dalam mengeksekusi terpidana mati tersebut, demi terciptanya kepastian hukum dan untuk meminimalisir kesalahan dalam vonis tersebut maka hukuman mati dapat dilaksanakan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan grasinya telah ditolak oleh presiden. Untuk mencapai pemenuhan hak hak terpidana untuk mengajukan upaya hukum luar biasa dan grasi eksekusi mati harus ditunda, penundaan tersebut disebut dengan masa tunggu eksekusi terpidana mati.

4. Tinjauan Pustaka Aturan Masa Tunggu

Para terpidana mati mempunyai hak dengan mengajukan upaya hukum luar biasa, pada saat menunggu upaya hukum tersebut terpidana menjalani masa tunggu, istilah “masa tunggu” eksekusi pidana mati meliputi permasalahan jangka waktu, dan perlakuan terpidana mati pada saat menunggu di dalam Lembaga pemasyarakatan. Tidak ada aturan yang tegas dalam mengatur masa tunggu eksekusi pidana mati ini, aturan mengenai “Masa tunggu” hanya diatur dalam Undang-Undang No.2/Penpres/1964, dalam aturan tersebut tidak disebutkan jelas mengenai kapan pelaksanaan eksekusi mati tersebut, hanya disebutkan dalam pasal 5 yang berbunyi:

“Menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau di tempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4.”

⁵⁰ Lili Rasjidi, Hukuman Mati dalam Tinjauan Filsafat, Cet-1, Alumni, Bandung, 1999, Hlm.265.

Jaksa yang memiliki wewenang untuk menempatkan terpidana pada saat menunggu eksekusi mati menunjuk lembaga pemasyarakatan (Lapas). Tetapi penempatan terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi:

“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”

Penjelasan selanjutnya ada dalam pasal 1 ayat 5 yang berbunyi:

“Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan”.

Pengertian narapidana disebutkan dalam pasal 1 ayat 7 yang berbunyi:

“Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS”.

Didalam Undang-Undang tersebut sangat jelas tidak mengatur tentang terpidana mati, penempatan terpidana mati sangat bertentangan dengan fungsi pembinaan, yang pada hakikatnya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berfungsi untuk membina Narapidana agar dapat menjadi pribadi yang baik pada saat kembali ke masyarakat seperti yang disebutkan dalam pasal 1 angka 2 yang berbunyi:

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Aturan lain yang mengatur mengenai masa tunggu terpidana mati ini terdapat dalam surat edaran Japimtum Nomor: B-235/E/3/1994 yang berbunyi:

“Dijalankan setelah lewat 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai dari hari berikutnya keputusan tidak dapat diubah lagi dan keputusan Presiden tentang penolakan grasi sudah diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri”. Sebelum mengajukan grasi para terpidana mati harus melakukan upaya hukum berupa kasasi dan peninjauan kembali, Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang, hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat 12 KUHP. maksud dari upaya hukum adalah :

1. Untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh putusan pengadilan sebelumnya
2. Hak terpidana yang dilindungi undang-undang untuk memperoleh keadilan

Hak ini tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang No.39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

Terpidana Mati mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum luar biasa dan mengajukan grasi kepada presiden, berikut adalah penjelasannya:

A. Kasasi

Kasasi demi kepentingan hukum merupakan upaya hukum luar biasa yang diatur dalam bagian kesatu Bab XVIII KUHAP mulai dari Pasal 259 sampai dengan Pasal 262. Dalam peraturan lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia dijelaskan bahwa kasasi demi kepentingan hukum ini diatur bersama dengan kasasi biasa dalam Pasal 17. yang menjelaskan bahwa kasasi dapat dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan Jaksa Agung karena Jabatannya.⁵¹ Kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi. Putusan yang dapat diajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum adalah putusan yang mengandung kekeliruan dalam penerapan hukum, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Sehingga putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak merugikan para pihak yang berkepentingan.⁵²

⁵¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, Hlm. 297.

⁵² Mangasa Sidabutar, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, h. 149. 37 M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua, Cet IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Hlm. 614.

B. Peninjauan Kembali (PK)

Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) peninjauan kembali dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung.⁵³ Terkait dengan tentang tenggang waktu mengajukan permintaan peninjauan kembali KUHAP telah mengaturnya dalam beberapa Pasal sebagai berikut : Pasal 264 ayat (3) Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu. Pasal 268 ayat (3) KUHAP menjelaskan bahwa : Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja. Pasal tersebut di atas secara tegas menetapkan bahwa permintaan mengajukan peninjauan kembali tanpa batas waktu. Tidak ada batas waktu untuk mengajukan peninjauan kembali, yang perlu diperhatikan adalah ada atau tidaknya alasan yang mendukung untuk diajukan permohonan peninjauan kembali.

⁵⁴ Terkait dengan persoalan PK yang dapat diajukan berkali-kali berdasarkan putusan MK tersebut di atas, MA menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. Pada point 3 (tiga) SEMA menegaskan bahwa PK hanya bisa dilakukan satu kali.⁵⁵

C. Grasi

⁵³ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, edisi kedua, Cet IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Hlm. 614.

⁵⁴ Ibid., Hlm. 625.

⁵⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana.

Setelah melakukan upaya hukum, terpidana mati dapat meminta pengampunan atas tuntutannya melalui Grasi dari presiden yang diatur dalam Undang Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi, Pada ketentuan umum dijelaskan definisi grasi dan terpidana. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden, sedangkan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Terminologi grasi dapat dilihat dari kamus hukum yang memberikan pengertian grasi adalah wewenang dari kepala negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim dengan penghapusan seluruhnya, sebagian, atau merubah sifat/bentuk hukuman itu.⁵⁶ Van Hamel menggunakan terminologi “*gratie*” untuk menjelaskan pemberian grasi (*gratieverlening*), yaitu “suatu pernyataan dari kekuasaan yang tertinggi yang menyatakan bahwa akibat-akibat menurut hukum pidana dari suatu delik menjadi ditiadakan, baik seluruhnya maupun sebagian.”⁵⁷ Menurut Satochid Kartanegara “Bahwa alasan pemberian grasi salah satunya adalah untuk memperbaiki akibat dari pelaksanaan undang-undang itu sendiri yang dianggap dalam beberapa hal kurang adil.”⁵⁸ Menurut E.Utrecht “alasan pemberian grasi didasarkan atas pertimbangan: 1.kepentingan keluarga dari terpidana; 2. Terpidana berjasa

⁵⁶ J.C.T Simorangkir, Kamus Hukum, sinar grafika, Jakarta,2004, Hlm. 58

⁵⁷ Garner, Bryan A. (ed), Black’s Law Dictionary, Eight Edition, West Academic, 2004, Hlm.1144.

⁵⁸ Satochid Kartanegara, Hukum Pidana: kumpulan Kuliah Bagian Dua, Balai Lektor Mashasiswa, Jakarta, 1998, Hlm.304.

bagi masyarakat; 3. Terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 4 terpidana berkelakuan baik selama berada di lapas dan memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya.⁵⁹

Di dalam pasal 2 ayat (3) Undang Undang No.5 Tahun 2010 tentang Grasi yang berbunyi:

“Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diajukan satu kali”

Dalam pasal 7 ayat (2) berbunyi:

“Permohonan grasi diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Eksekusi pidana mati yang dilaksanakan secara cepat tentunya akan memberikan landasan kepastian hukum yang berkeadilan dari proses penegakan hukum pidana, serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi terpidana mati, korban, dan masyarakat luas, bahkan juga dapat meningkatkan kewibawaan sebagai negara hukum.⁶⁰

5. Tinjauan Pustaka Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku, apa yang harus diikuti, dan apa yang harus dikehendaki daripadanya.⁶¹ Dalam terminologi hukum biasanya ditemukan dalam dua pengertian, yaitu dalam bahasa Inggris asas kepastian hukum disebut “*the principle of legal security*” dan dalam bahasa Belanda disebut “*rechtszekerheid beginsel*”. Kedua terminologi ini memuat pengertian yang

⁵⁹ E.Utrecht, Hukum Pidana II: Rangkaian Sari Kuliah, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000, Hlm.239-242.

⁶⁰ Bambang Waluyo, Penegakan Hukum Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,2016,Hlm.35.

⁶¹ Bambang Sugeng Rukmono, op.cit. Hlm. 236.

sama dan digunakan para praktisi hukum.⁶² Asas kepastian hukum adalah asas untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku, apa yang harus diikuti, dan apa yang dikehendaki daripadanya.⁶³ Menurut Sajipto Raharjo asas hukum (termasuk asas kepastian hukum) merupakan jantungnya hukum yang melandasi kekuatan mengikat berlakunya peraturan hukum.⁶⁴

Menurut Immanuel Kant menjelaskan bahwa adanya hubungan antara hukum positif dan kepastian hukum, Immanuel Kant mengemukakan:⁶⁵

“That all of what is called positive law stems from the requirement of legal certainty. Thus, legal certainty becomes the ground of positivity” (itu semua adalah apa yang dinamakan sebagai hukum positif, berakar dari kebutuhan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi dasar yang positif).

Kepastian hukum menurut Jan M. Otto yang dikutip oleh Sidharta, bahwa kepastian hukum mensyaratkan sebagai berikut:⁶⁶

⁶² S.F. Marbun, “Menggali dan Menemukan Asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia.” Dalam: dimensi dimensi hukum administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press, 2001, Hlm. 209

⁶³ Ibid., Hlm. 216

⁶⁴ Marhaeni Ria Siombo, Hukum perikanan Nasional dan Internasional, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2010) Hlm.39.

⁶⁵ Immanuel Kant, “The Metaphysics Of Moral” dalam Gregor, Mary J. (ed) Practical Philosophy: The Cambridge Edition of the works of Immanuel Kant, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, Hlm.456.

⁶⁶ Sidharta, Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm.85.

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dan tunduk dan taat kepadanya;
- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut;
- d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
- e. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Persyaratan kepastian hukum menurut Nurhasan Ismail, berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah:

Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.

Kedua, kejelasan hierarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hierarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak, serta mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hierarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

Ketiga, adanya konsistensi norma perundang-undangan, artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu tidak saling bertentangan antara satu sama lain.⁶⁷

Disamping untuk mencapai keadilan, hukum juga bertujuan menciptakan kepastian hukum bagi individu maupun masyarakat luas. Sebab, sering kali keduanya saling bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, dalam ilmu hukum dikenakan istilah “keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi”.⁶⁸

Dapat disimpulkan bahwa hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Kedudukan kepastian hukum dalam suatu sistem hukum sejalan dengan adigium “*Ubi jus Incertum, ubi jus nullum*” (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum), sehingga kepastian hukum

⁶⁷ Nurhasan Ismail. ‘Perkembangan Hukum Pertahanan Indonesia: Suatu Pendekatan Ekono-Politik’, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006, Hlm.39-41.

⁶⁸ Yon Artiono Arba’I, op.cit. Hlm.79.

menjadi salah satu komponen penentu dalam pembangunan hukum nasional selain komponen lainnya (misalnya keadilan).⁶⁹



⁶⁹ Djernih Sitanggang, op.cit. Hlm.92.